



**PENETAPAN**

**Nomor 48/Pdt.P/2017/PA.Ktg**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh : -----

Supriad Manangin bin Lour Manangin, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Dusun VI Desa Insil Baru Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;-----  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----  
Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;-----

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 6 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 48/Pdt.P/2017/PA.Ktg tanggal 6 Oktober 2017, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 30 September 2000 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Sarini Dunggio di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Passi, Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 166/33/IX/2000 tertanggal 30 September 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Passi, Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan, yang bernama Diki Manangin, yang lahir pada tanggal 21 Januari 2000: (17 tahun 8 bulan);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 5 (lima) bulan menjalin cinta dengan seorang perempuan bernama Melati Lestari Bandu binti Sainudin Bandu umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Desa Tombolango, Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya, Melati Lestari Bandu binti Sainudin Bandu, dengan alasan untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, Pemohon tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus Dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Kotamobagu agar Pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya Melati Lestari Bandu binti Sainudin Bandu bisa segera terlaksana;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Melati Lestari Bandu binti Sainudin Bandu tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-267/Kua.23.08.04/PW.01/09/2017 tanggal 05 Oktober 2017 maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:---

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Diki Manangin bin Supriadi Manangin untuk menikah dengan Melati Lestari Bandu bin Sainudin Bandu;  
-----

Hal. 2 dari 10Pen. No. 48/Pdt.P/2017/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;-----

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;-----

Bahwa anak Pemohon yang bernama Diki Manangin bin Supriadi Manangin, lahir pada tanggal 21 Januari 2000 (17 tahun 8 bulan) telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan calon istrinya yang bernama Melati Lestari Bandu ;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah kenal sejak lama dan sudah sangat dekat dan ingin segera menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah pernah melakukan hubungan badan dengan Melati Lestari Bandu;
- Bahwa anak Pemohon dan orangtuanya sudah melamar calon istrinya dan lamaran tersebut sudah diterima;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai petani membantu ayahnya;-----
- Bahwa penghasilan anak Pemohon cukup untuk kebutuhan rumah tangga;

Bahwa calon istri anak Pemohon yang bernama Melati Lestari Bandu binti Sainudin Bandu, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Tombolango Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, telah memberikan keterangan sebagai berikut : ----

Hal. 3 dari 10Pen. No. 48/Pdt.P/2017/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri anak Pemohon ingin menikah karena sudah saling cinta dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah oleh Pemohon dan sudah diterima oleh orang tua calon istri anak Pemohon;

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan orangtua calon istri anak Pemohon yang bernama Sainudin Bandu, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tombolango Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon sudah melamar dan sudah saya terima;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 7101-LT-25092017-0002 tanggal 25 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), telah cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);-----
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7101222603080034 tanggal 25 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), telah cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);-----
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan (Model N-9) Nomor : B-267/Kua.23.08.04/PW.01/09/2017 tanggal 5 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, bermeterai Rp. 6.000.- (enam ribu rupiah), (bukti P.3);-----

Hal. 4 dari 10Pen. No. 48/Pdt.P/2017/PA.Ktg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon agar permohonannya tersebut dikabulkan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;-----

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kotamobagu, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Kotamobagu;-----

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon memohon dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang bernama Diki Manangin untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Melati Lestari Bandu dan antara keduanya tidak memiliki hubungan yang menjadi larangan perkawinan dan pernikahannya atas dasar suka sama suka, sementara Kantor Urusan Agama Sangkub menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan alasan usia anak Pemohon belum memenuhi syarat;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama yang akan dipertimbangkan dalam perkara ini adalah hubungan hukum antara Pemohon dan anak pemohon serta usia anak Pemohon yang belum cakap dalam bertindak secara hukum;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2, dimana masing-masing bukti tersebut saling berkaitan dan telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini oleh Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow dan didalam bukti-bukti tersebut masing-masing telah menerangkan bahwa dalam bukti P.1, Diki Manangin, lahir tanggal 21 Januari 2000 adalah anak laki-laki dari Supriadi Manangin dan Sarini Dunggio dan dalam bukti P.2

Hal. 5 dari 10Pen. No. 48/Pdt.P/2017/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pemohon adalah ayah kandung sedangkan Diki Manangin adalah anak kandung dengan demikian baik bukti P.1 maupun bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti autentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Diki Manangin, lahir tanggal 21 Januari 2000 dan Pemohon adalah ayah kandung dari Diki Manangin ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun 8 bulan sehingga belum cukup umur untuk bertindak hukum maka dengan demikian segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak Pemohon di depan Pengadilan harus diwakili oleh walinya, dan oleh karena Pemohon terbukti sebagai orangtua kandung dari Diki Manangin dengan demikian maka Pemohon mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon istrinya yang bernama Melati Lestari Bandu telah diperoleh keterangan bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya telah berpacaran bahkan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan nasab atau sesusuan, bahwa keduanya telah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, bahwa anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan, bahwa Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon, bahwa Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon masing-masing telah menyetujui dan memberikan izin kepada mereka untuk dinikahkan, dengan demikian berdasarkan keterangan dari anak Pemohon dan calon istrinya tersebut, maka Majelis dapat mengambil persangkaan-persangkaan bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah berpacaran, keduanya tidak mempunyai hubungan nasab atau sesusuan, keduanya telah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, keduanya telah melakukan hubungan suami isteri, Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon, Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah menyetujui dan memberikan izin kepada mereka untuk dinikahkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :-----

Hal. 6 dari 10Pen. No. 48/Pdt.P/2017/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak Pemohon bernama Diki Manangin, lahir tanggal 21 Januari 2000;  
-----
2. Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan calon istrinya bernama Melati Lestari Bandu ;  
-----
3. Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan;  
-----
4. Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah sama-sama sepakat untuk menikah;  
-----
5. Bahwa keduanya telah melakukan hubungan suami isteri;-----
6. Bahwa Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah menerima lamaran tersebut;  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa syarat-syarat perkawinan harus sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai, calon mempelai pria sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan calon mempelai wanita sekurang-kurangnya berusia 16 tahun, jika belum mencapai umur tersebut orangtua calon mempelai dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas ternyata syarat perkawinan sesuai ketentuan tersebut diatas telah terpenuhi kecuali usia anak Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun melainkan baru berusia 17 tahun 8 bulan, dimana ketentuan Undang-Undang yang menentukan batas usia minimal untuk menikah tersebut didasari oleh kehendak pembuat Undang-Undang agar seorang yang akan menikah haruslah orang yang telah siap dari sisi fisik dan mental atau yang lebih dikenal dengan istilah “matang jiwa raga” yang mana hal tersebut baru dapat terpenuhi bila seseorang telah mencapai

Hal. 7 dari 10Pen. No. 48/Pdt.P/2017/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur dewasa. Sehingga demi kepastian hukum pembuat Undang-Undang menentukan batas usia tersebut karena pada usia tersebut pada umumnya seseorang telah dewasa (matang jiwa raga), namun pembuat Undang-undang tidak menutup pintu untuk menikah bagi orang-orang yang telah siap untuk menikah (matang jiwa raga) namun belum mencapai usia itu, karena usia bukanlah standar yang *rigid* untuk menentukan kedewasaan, sehingga hukum membuka pintu dispensasi bagi orang-orang yang belum mencapai usia tersebut namun secara fisik dan mental telah siap untuk menikah (telah matang jiwa raga);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka untuk menentukan apakah Diki Manangin (anak pemohon) dapat diberi dispensasi untuk menikah atau tidak, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah saat ini anak Pemohon dan calon istrinya dalam kondisi fisik dan mental yang siap untuk menikah atau tidak”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata anak Pemohon dan calon istrinya telah sama-sama setuju untuk menikah dan ternyata dari segi fisik (biologis) keduanya sudah kelihatan dewasa dan calon istri anak Pemohon mempunyai pekerjaan dan terlebih lagi keduanya telah sama-sama sepakat untuk segera menikah dan telah melakukan hubungan suami isteri, maka secara fisik dan mental, keduanya harus dianggap sudah siap untuk menikah;-----

Menimbang, bahwa di samping itu yang lebih utama harus dipertimbangkan adalah perbuatan anak Pemohon dan calon istrinya yang telah melakukan hubungan suami isteri, maka patut diyakini bahwa apabila keduanya tidak diikat dalam hubungan perkawinan yang sah, maka keduanya akan lebih terjerumus ke dalam perbuatan dosa zina, dalam hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah sebagai berikut: -----

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (*maslahat*);

Hal. 8 dari 10Pen. No. 48/Pdt.P/2017/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil yang dalam hal ini diambil alih menjadi pertimbangan sebagai berikut :-----

- Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ أَن يُغْنِي عَنْهُ اللَّهُ مِنْهُ لَئِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ ذُو الْبَرِّ وَالْكَافِّ  
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ أَن يُغْنِي عَنْهُ اللَّهُ مِنْهُ لَئِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ ذُو الْبَرِّ وَالْكَافِّ  
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ أَن يُغْنِي عَنْهُ اللَّهُ مِنْهُ لَئِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ ذُو الْبَرِّ وَالْكَافِّ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

- Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud r.a., dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;-----

Hal. 9 dari 10Pen. No. 48/Pdt.P/2017/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Diki Manangin bin Supriadi Manangin untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Melati Lestari Bandu binti Sainudin Bandu;-----
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari **Selasa**, tanggal **17 Oktober 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **27 Muharam 1439 Hijriyah**, oleh kami **Masyrifah Abasi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Nurhayati Mohamad, S.Ag.** dan **Ismail, S.HI.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abdul Munir Makka, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Nurhayati Mohamad, S.Ag.**  
Hakim Anggota II

**Masyrifah Abasi, S.Ag.**

Hal. 10 dari 10Pen. No. 48/Pdt.P/2017/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

**Ismail, S.HI.**

**Abdul Munir Makka, S.HI.**

**Rincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2. ATK/Proses	:	Rp.	50.000
3. Panggilan	:	Rp.	95.000
4. Redaksi	:	Rp.	5.000
5. Materai	:	Rp.	6.000
Jumlah	:	Rp.	186.00

0

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 10Pen. No. 48/Pdt.P/2017/PA.Ktg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)